



**SALINAN**

**BUPATI SEMARANG**  
**PERATURAN BUPATI SEMARANG**  
**NOMOR : 115 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN BANTUAN HIBAH UNTUK LEMBAGA PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK / ROUDHATUL ATHFAL (TK/RA)  
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di jenjang Taman Kanak-Kanak / Roudhatul Athfal (TK/RA) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 maka perlu dukungan dana dari Pemerintah berupa bantuan hibah untuk Lembaga Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak / Roudhatul Athfal (TK/RA);
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan dimaksud tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010);

MEMUTUSKAN :

;Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN BANTUAN HIBAH UNTUK LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK / ROUDHATUL ATHFAL (TK/RA) DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Pedoman Bantuan Hibah Untuk Lembaga Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak / Roudhatul Athfal (TK/RA) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 05-12-2011



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 06-12-2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah



**PEDOMAN BANTUAN HIBAH UNTUK LEMBAGA PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK / ROUDHATUL ATHFAL (TK/RA)  
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya untuk usia sekolah Taman Kanak-Kanak / Roudhatul Athfal (TK/RA), dimana dalam pelaksanaannya dari tahun ke tahun membutuhkan dana yang tidak sedikit. Seiring dengan tuntutan pengembangan potensi dan kreatifitas sehingga menuntut lembaga penyelenggara pendidikan khususnya Taman Kanak-Kanak / Roudhatul Athfal (TK/RA), ikut berbenah agar tujuan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkualitas yang menjangkau Taman Kanak-Kanak/Roudhatul Athfal (TK/RA) dapat terwujud.

Melihat kondisi yang demikian Pemerintah Kabupaten Semarang berperan aktif dalam ikut mendorong dan berkewajiban memajukan sekolah baik negeri dan swasta secara bertahap dan berkesinambungan serta disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Bantuan Hibah yang diberikan untuk Lembaga Penyelenggara Taman Kanak-Kanak / Roudhatul Athfal (TK/RA), merupakan salah satu peran aktif dari pemerintah untuk ikut memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan sehingga pendidikan di Kabupaten Semarang dapat maju dan berkualitas.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Memberikan bantuan operasional untuk kelancaran proses belajar mengajar di Taman Kanak-Kanak / Roudhatul Athfal (TK/RA),
2. Memberikan rangsangan kepada penyelenggara lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak / Roudhatul Athfal (TK/RA), agar dapat menggali potensi lewat masyarakat yang peduli terhadap pendidikan Taman Kanak-Kanak / Roudhatul Athfal (TK/RA),
3. Pemerataan pembangunan khususnya pembangunan sektor pendidikan Taman Kanak-Kanak / Roudhatul Athfal (TK/RA), yang ada di Kabupaten Semarang

**C. SASARAN**

Sasaran bantuan adalah Taman Kanak-Kanak / Roudhatul Athfal (TK/RA), swasta dibawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yang tersebar di 19 (sembilan belas) kecamatan.

**D. BENTUK BANTUAN**

Bentuk bantuan bagi Taman Kanak-Kanak / Roudhatul Athfal (TK/RA), akan diberikan dalam bentuk Belanja tidak langsung (Hibah) kepada penerima bantuan dan langsung ditransfer ke rekening sekolah masing-masing lewat Bank Jateng Cabang Ungaran.

**E. KRITERIA**

Taman Kanak-Kanak / Roudhatul Athfal (TK/RA) di Kabupaten Semarang yang tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan.

## II. PENGGUNAAN BANTUAN

Pemberian Bantuan Hibah merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2011 untuk Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak / Roudhatul Athfal (TK/RA), yang dapat digunakan untuk pembelian Alat Peraga Edukatif (APE)

## III. PROSEDUR PENGAJUAN

1. Pemohon mengajukan proposal ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.
2. Proposal dibuat oleh Kepala Sekolah yang diketahui oleh Ketua Yayasan dilampiri dengan :
  - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari :
    - ❖ Jenis Biaya; dan
    - ❖ Jumlah Biaya
  - b. Profil Sekolah.
  - c. Waktu Pelaksanaan / Jadwal Kegiatan.
  - d. Susunan Pengurus atau Susunan Panitia.

## IV. PROSEDUR PEMBERIAN

1. Pihak sekolah membuka rekening bank atas nama Kepala Sekolah dan Bendahara (Rekening Sekolah).
2. Bantuan berbentuk uang langsung masuk rekening sekolah masing-masing.
3. Pihak Kepala Sekolah dan Bendahara langsung bisa mencairkan uang ke bank sesuai proposal yang diajukan/disetujui dan diwajibkan untuk membuat akta perjanjian bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) antara Kepala Sekolah masing-masing dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

## V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

1. Laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dibuat sesuai dengan proposal yang diajukan dan jumlah bantuan yang diterima dan dilaporkan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang paling lambat tanggal 31 Desember 2011
2. Berkas Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pencairan uang di bank.

## VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

### A. Pengawasan.

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :


1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah

### B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan ini maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Pedoman ini merupakan acuan atau pegangan bagi pelaksanaan kegiatan Bantuan Hibah bagi Taman Kanak-Kanak / Roudhatul Athfal (TK/RA), di Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2011.



8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

22. Peraturan Daerah .....